



Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemanfaatan Tanah Desa Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk)

Legal Review of Abuse of Authority in the Utilization of Village Land as a Criminal Act of Corruption (Study of Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk)

Jody Agi Napitupulu¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: panjidanang301@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

Abstract

Village governance must essentially be implemented based on the principles of legality, accountability, and the public interest as part of good governance. One asset with strategic value for villages is village land, as its utilization relates not only to land administration but also to regional financial interests and community welfare. Therefore, every form of village land utilization must be carried out in accordance with the mechanisms and requirements stipulated in laws and regulations. Abuse of authority in the process of utilizing village land can harm the interests of the state and the community and has the potential to be classified as a criminal act of corruption if it meets the elements stipulated by criminal law. This issue is reflected in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, which examines alleged abuse of authority in the use of village land by village government officials and the private sector. This study aims to analyze the forms of abuse of authority in the use of village land that form the basis for criminal liability and analyze the application of legal provisions for criminal acts of corruption based on the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. The study also aims to determine how the principles of village asset management and the principle of legality are applied in assessing the existence of acts that are detrimental to state finances or contrary to applicable legal provisions. The research method used is normative juridical legal research with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary legal materials are in the form of laws and regulations and Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, while secondary legal materials are obtained from books, scientific journals, and literature related to criminal acts of corruption, abuse of authority, and village asset management. All legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical analysis of the facts revealed in the decision. The research results indicate that this case relates to the continued use of village land despite the lack of required permitting mechanisms, while the process involved village government officials who were aware of and continued to allow the land to be used. This ruling demonstrates that abuse of authority is not always manifested through administrative actions that formally violate the law, but can also involve negligence or actions that allow others to profit from the use of village assets without a valid legal basis. Therefore, law enforcement against corruption in village asset management plays a crucial role in ensuring legal certainty, protecting state finances, and achieving transparent and accountable governance.

Keywords: *Abuse of Authority, Village Land, Corruption.*



Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk aset yang memiliki nilai strategis bagi desa adalah tanah desa, karena pemanfaatannya tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepentingan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah desa wajib dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemanfaatan tanah desa dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan negara maupun masyarakat serta berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum pidana. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, yang mengkaji dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemanfaatan tanah desa oleh penyelenggara pemerintahan desa bersama pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana serta menganalisis penerapan ketentuan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip pengelolaan aset desa dan asas legalitas diterapkan dalam menilai adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pengelolaan aset desa. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa yang tetap berlangsung meskipun mekanisme perizinan yang dipersyaratkan belum terpenuhi, sementara dalam prosesnya terdapat keterlibatan penyelenggara pemerintahan desa yang mengetahui dan tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan tanah tersebut. Putusan ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selalu diwujudkan melalui tindakan administratif yang secara formal bertentangan dengan hukum, tetapi juga dapat berupa pembiaran atau tindakan yang memungkinkan pihak lain memperoleh keuntungan dari penggunaan aset desa tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi keuangan negara, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Tanah Desa, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan bukan merupakan hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan pengelolaan aset negara atau aset desa secara bertanggung jawab.

Pemerintahan desa memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan nasional karena menjadi penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Selain melaksanakan fungsi pelayanan publik, pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam



mengelola berbagai aset desa sebagai sumber pendapatan dan penunjang pembangunan. Salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah tanah desa atau Tanah Kas Desa, yang pemanfaatannya harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah desa harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian terhadap kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum administrasi maupun hukum pidana, penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila penyalahgunaan tersebut mengakibatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, maka perbuatan tersebut dapat memasuki ranah tindak pidana korupsi. Dengan demikian, batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi harus dianalisis secara cermat berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Kasidi, S.E., selaku Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian dalam putusan, perkara ini berkaitan dengan proses pemanfaatan tanah desa oleh pihak swasta yang mengajukan permohonan penggunaan tanah untuk pembangunan kawasan tertentu. Namun, dalam perkembangannya pemanfaatan dan pembangunan telah dilakukan sementara mekanisme perizinan yang dipersyaratkan belum memperoleh persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, putusan juga menguraikan adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa yang dikaitkan dengan pemanfaatan tanah tersebut serta fakta bahwa kegiatan pemanfaatan tetap berlangsung meskipun izin yang menjadi syarat belum diterbitkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan tanah desa tidak hanya berkaitan dengan aspek pertanahan, tetapi juga menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan asas legalitas dan akuntabilitas. Dalam perkara ini, majelis hakim dihadapkan pada penilaian mengenai apakah tindakan yang dilakukan terdakwa sekadar merupakan pelanggaran administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai penerapan konsep penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Selain itu, perkara ini memiliki nilai akademik karena memperlihatkan hubungan antara kewenangan pejabat desa dalam mengelola aset desa dengan kewajiban untuk menaati prosedur hukum yang berlaku. Penyimpangan terhadap prosedur tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila dilakukan secara sadar dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menilai bagaimana hukum pidana korupsi diterapkan terhadap tindakan tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dibangun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemanfaatan Tanah Desa sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk)" dengan harapan dapat memberikan analisis



mengenai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa serta penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan.

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk?

Tujuan penelitian

1. Menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.
2. Menganalisis penerapan hukum tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa berdasarkan pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Wewenang merupakan dasar hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap penggunaan wewenang harus dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas, yaitu hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan wewenang tidak dapat dilepaskan dari batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good governance*).

Dalam perspektif hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) diartikan sebagai penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang pejabat mungkin secara formal memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan, namun apabila kewenangan tersebut digunakan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada diri sendiri atau pihak lain, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sementara itu, dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang memperoleh dimensi yang lebih luas ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak setiap pelanggaran administrasi dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.



Perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi menjadi penting karena berkaitan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana dan tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme administrasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemanfaatan Tanah Desa sebagai Aset Desa

Tanah desa merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah desa dan mempunyai fungsi strategis sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari kekayaan desa, pemanfaatan tanah desa harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Pengelolaan aset desa pada prinsipnya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah desa, baik melalui kerja sama, sewa, maupun bentuk pemanfaatan lainnya, harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengelolaan aset desa.

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan tanah desa yang tetap berlangsung meskipun mekanisme perizinan yang dipersyaratkan belum terpenuhi. Oleh karena itu, kajian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset desa menjadi landasan penting untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip legalitas atau justru menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tindak Pidana Korupsi dan Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap penyelenggaraan negara karena dapat mengurangi efektivitas pelayanan publik, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara khusus melalui instrumen hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Salah satu bentuk yang sering menjadi objek penegakan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana korupsi tidak hanya bertumpu pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, analisis terhadap unsur penyalahgunaan wewenang memerlukan penilaian mengenai apakah pelaku menggunakan jabatannya untuk



melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut serta apakah tindakan tersebut memiliki akibat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintahan

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (*schuld*), serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Bagi pejabat pemerintahan, pertanggungjawaban pidana tidak lahir semata-mata karena kedudukannya sebagai pejabat, melainkan karena adanya tindakan yang menggunakan atau memanfaatkan kewenangan jabatan secara bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, jabatan bukanlah alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana apabila dari fakta-fakta yang terungkap terbukti bahwa kewenangan tersebut digunakan secara tidak sah atau untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh pejabat desa dalam proses pemanfaatan tanah desa. Analisis terhadap pertimbangan hakim akan memberikan gambaran mengenai bagaimana unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, kewenangan pejabat pemerintahan, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh hukum sekaligus mengidentifikasi norma yang diduga dilanggar dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk sebagai sumber utama penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kronologi perkara, dakwaan penuntut umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat bunyi norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.



Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah mengenai penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis hubungan antara kewenangan pejabat publik dengan konsekuensi hukum apabila kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang dari tujuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk sebagai objek utama penelitian.

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta pengelolaan aset desa. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemanfaatan Tanah Desa Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Pemanfaatan tanah desa pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, karena tanah desa merupakan aset publik yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi, setiap bentuk pemanfaatannya wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa atau lurah dalam proses pemanfaatan tanah desa bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh prosedur hukum dan mekanisme perizinan yang telah ditentukan.

Dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, objek yang menjadi perhatian pengadilan adalah proses pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwiharjo oleh pihak swasta melalui pengajuan permohonan penggunaan tanah untuk suatu kegiatan pembangunan. Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan yang termuat dalam putusan,



pihak swasta mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa dengan rencana pembangunan kawasan tertentu yang memanfaatkan beberapa bidang tanah desa di wilayah Kalurahan Maguwoharjo. Permohonan tersebut kemudian melalui proses administratif di tingkat pemerintah kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebelum diajukan kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh izin sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, fakta yang diuraikan dalam putusan menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah tersebut tidak berhenti pada tahap pengajuan permohonan. Dalam perkembangan selanjutnya, telah dilakukan kegiatan pembangunan pada lokasi yang dimohonkan, sementara mekanisme perizinan yang menjadi syarat utama belum memperoleh persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, putusan menjelaskan bahwa hasil koordinasi dan peninjauan lapangan oleh instansi terkait menemukan adanya kegiatan pembangunan yang telah berlangsung dan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan sehingga direkomendasikan untuk dihentikan serta berkas permohonan dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.

Dari perspektif hukum administrasi, keadaan tersebut menunjukkan bahwa prosedur pemanfaatan tanah desa tidak hanya bergantung pada adanya usulan atau persetujuan di tingkat pemerintahan desa, tetapi juga mensyaratkan adanya izin dari pihak yang secara hukum diberikan kewenangan untuk menerbitkannya. Dengan demikian, persetujuan internal di lingkungan pemerintahan desa tidak dapat dipandang sebagai dasar hukum yang cukup untuk melakukan pemanfaatan tanah apabila persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan belum dipenuhi. Oleh karena itu, tindakan pemanfaatan tanah sebelum izin tersebut diterbitkan menimbulkan persoalan mengenai kepatuhan terhadap asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa terdakwa sebagai Lurah Maguwoharjo memiliki kedudukan sebagai pejabat pemerintahan yang memahami mekanisme pemanfaatan tanah desa. Dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa pemanfaatan tanah desa harus didahului dengan adanya izin yang dipersyaratkan dan perjanjian sewa sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Namun demikian, berdasarkan uraian dalam putusan, pemanfaatan tanah tetap berlangsung dan kegiatan pembangunan terus dilakukan oleh pihak swasta meskipun izin tersebut belum pernah diterbitkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila dianalisis dari konsep penyalahgunaan wewenang, maka persoalan utama dalam perkara ini tidak semata-mata terletak pada adanya pembangunan fisik di atas tanah desa, tetapi pada penggunaan kewenangan jabatan yang seharusnya diarahkan untuk menjaga kepatuhan terhadap prosedur hukum. Seorang pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan aset desa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika kewenangan tersebut tidak digunakan untuk mencegah terjadinya pemanfaatan tanpa dasar hukum yang memadai, maka timbul pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup pelaksanaan kewenangan yang sah atau telah bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang yang memiliki konsekuensi pidana. Analisis terhadap pertanyaan inilah yang kemudian menjadi dasar penting dalam pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perkara ini.



Selain itu, fakta yang termuat dalam putusan juga menunjukkan adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa yang dikaitkan dengan pemanfaatan tanah desa tersebut. Keberadaan fakta ini menjadi salah satu aspek yang relevan dalam menilai hubungan antara penggunaan kewenangan jabatan dengan keuntungan yang diterima selama proses pemanfaatan tanah berlangsung. Namun demikian, penilaian mengenai apakah penerimaan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi tidak dapat hanya didasarkan pada adanya penerimaan uang semata, melainkan harus dianalisis bersama dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, dapat dipahami bahwa isu hukum utama dalam perkara ini adalah penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan desa dalam proses pemanfaatan tanah desa yang tetap berlangsung meskipun mekanisme perizinan belum terpenuhi. Kondisi tersebut menjadi titik awal bagi analisis mengenai apakah tindakan yang dilakukan telah memenuhi kualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana korupsi, yang selanjutnya akan dianalisis melalui penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim.

2. Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk menilai hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, penilaian tersebut menjadi penting karena terdakwa merupakan seorang Lurah yang secara jabatan memiliki kewenangan dalam proses administrasi pemanfaatan tanah desa, sehingga setiap tindakan maupun kebijakan yang diambil harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalam putusan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa terdakwa bersama pihak lain melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perspektif hukum pidana, penerapan pasal tersebut mensyaratkan adanya beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif. Unsur tersebut antara lain adanya perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara korupsi tidak cukup hanya menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur administrasi, tetapi harus dapat memperlihatkan hubungan antara tindakan pelaku dengan unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang.



Fakta yang diuraikan dalam putusan menunjukkan bahwa mekanisme pemanfaatan tanah desa mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebelum tanah tersebut dapat dimanfaatkan melalui skema sewa. Akan tetapi, dalam perkara ini pemanfaatan tanah tetap berlangsung dan pembangunan telah dilakukan meskipun izin tersebut belum diterbitkan. Bahkan, hasil koordinasi instansi terkait merekomendasikan penghentian kegiatan pembangunan serta pengembalian berkas permohonan karena ditemukan adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keadaan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menilai adanya penyimpangan terhadap tata cara pemanfaatan tanah desa.

Dari sisi kedudukan hukum terdakwa, statusnya sebagai Lurah memberikan konsekuensi bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pemanfaatan aset desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan tersebut tidak hanya memberikan kewenangan administratif, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum untuk melindungi aset desa dari penggunaan yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menilai pertanggungjawaban pidana, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya kewenangan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan dalam menghadapi fakta bahwa pemanfaatan tanah telah berlangsung tanpa terpenuhinya seluruh persyaratan hukum.

Selain persoalan prosedur perizinan, putusan juga menguraikan adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa yang dikaitkan dengan pemanfaatan tanah desa tersebut. Dalam konteks hukum pidana korupsi, fakta mengenai penerimaan uang tidak dapat dipisahkan dari analisis mengenai hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan tindakan yang dilakukan selama proses pemanfaatan tanah berlangsung. Dengan kata lain, aspek yang dinilai bukan sekadar adanya aliran dana, tetapi apakah penerimaan tersebut memiliki keterkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan sehingga menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang dinilai melawan hukum.

Dari sudut pandang teori penyalahgunaan wewenang, perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berbentuk tindakan administratif yang secara eksplisit melanggar hukum, tetapi juga dapat berupa penggunaan atau pembiaran penggunaan kewenangan yang mengakibatkan pihak lain memperoleh keuntungan dari pemanfaatan aset publik tanpa dasar hukum yang memadai. Oleh sebab itu, analisis terhadap penyalahgunaan wewenang harus dilakukan dengan melihat keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk kedudukan pelaku, kewenangan yang dimiliki, tindakan yang dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik.

Secara yuridis, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk memperlihatkan bahwa pengelolaan aset desa harus dipandang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang wajib memenuhi prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketidapatuhan terhadap prosedur pemanfaatan tanah desa tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata apabila dari fakta-fakta yang terungkap terdapat hubungan antara penggunaan kewenangan jabatan dengan keuntungan yang diperoleh pihak tertentu serta adanya konsekuensi terhadap kepentingan keuangan negara atau pengelolaan aset publik. Oleh karena itu, penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam perkara ini memiliki fungsi tidak hanya sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga



sebagai instrumen perlindungan terhadap aset negara dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan.

3. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Desa dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pemanfaatan tanah desa pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pengelolaan aset publik yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Berbeda dengan hak milik perseorangan yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tanah desa merupakan aset yang berada dalam penguasaan pemerintah desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatannya harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian terhadap kepentingan publik.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, salah satu isu hukum yang menonjol adalah adanya proses pemanfaatan tanah desa yang telah berjalan sebelum seluruh persyaratan hukum yang diwajibkan terpenuhi. Berdasarkan uraian dalam putusan, permohonan pemanfaatan tanah diajukan oleh pihak swasta kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo untuk digunakan dalam suatu proyek pembangunan. Selanjutnya, proses administrasi di tingkat kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengajuan tersebut. Namun demikian, putusan juga menjelaskan bahwa perjanjian sewa dimaksud baru dapat dilakukan setelah adanya keputusan atau izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan di tingkat pemerintahan desa bukan merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri untuk melakukan pemanfaatan tanah desa. Persetujuan tersebut hanya merupakan bagian dari tahapan administratif yang harus dilanjutkan dengan mekanisme perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan rekomendasi atau keputusan di tingkat desa tidak menghapus kewajiban untuk memperoleh izin dari pihak yang secara hukum diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Fakta yang diuraikan dalam putusan memperlihatkan bahwa pada saat proses permohonan masih berlangsung, kegiatan pembangunan telah dilakukan di lokasi yang dimohonkan. Bahkan, hasil peninjauan lapangan oleh instansi terkait menemukan bahwa telah terdapat pembangunan pada area tersebut sehingga dihasilkan kesepakatan untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan dan mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara mekanisme hukum yang seharusnya ditempuh dengan pelaksanaan di lapangan.

Lebih lanjut, dalam putusan dijelaskan bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap tanah desa yang dimohonkan tersebut. Akibatnya, secara hukum tidak terdapat perjanjian sewa yang sah antara Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan pihak yang mengajukan permohonan pemanfaatan tanah. Meskipun demikian, pemanfaatan tanah tetap berlangsung dan bahkan berkembang menjadi pembangunan kawasan yang kemudian melibatkan transaksi dengan pihak lain. Fakta ini menjadi penting



karena menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi hukum (*de jure*) dan kondisi faktual (*de facto*) dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah desa.

Dari perspektif hukum administrasi, tindakan pemanfaatan aset publik sebelum terpenuhinya syarat perizinan merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembangunan tanpa adanya izin yang menjadi prasyarat hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan teknis administrasi, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap pengelolaan aset desa.

Dalam konteks perkara ini, kedudukan Lurah sebagai pejabat pemerintahan memiliki arti penting karena jabatan tersebut melekat dengan kewajiban untuk menjaga agar seluruh proses pemanfaatan tanah desa berjalan sesuai ketentuan hukum. Kewenangan administratif yang dimiliki tidak hanya memberikan hak untuk memproses permohonan, tetapi juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah tidak dilakukan sebelum seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi. Oleh karena itu, ketika pemanfaatan tetap berlangsung tanpa adanya izin yang menjadi dasar hukumnya, muncul persoalan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan penggunaan kewenangan jabatan dalam proses tersebut.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pengaturan mengenai pemanfaatan tanah desa, keberadaan mekanisme perizinan sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap aset desa agar tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu. Prosedur tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan sehingga pemanfaatan tanah tetap berada dalam koridor kepentingan umum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap mekanisme tersebut bukan sekadar pelanggaran formal, tetapi dapat menghilangkan fungsi pengawasan yang menjadi dasar perlindungan terhadap aset publik.

4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Perspektif Penyalahgunaan Wewenang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam perspektif hukum publik, penegakan hukum merupakan instrumen untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang pada hakikatnya menjadi penerima manfaat dari penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, setiap perkara korupsi harus dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma pidana, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, perkara yang diperiksa berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan pelaksanaan program-program di lingkungan Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah dilaksanakan melalui



struktur organisasi dan mekanisme administrasi yang melibatkan berbagai pejabat serta pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dari sudut pandang akademik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran pemerintah memiliki karakter yang kompleks sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif pada setiap tahapan kegiatan. Pengawasan tidak cukup dilakukan pada tahap pertanggungjawaban administrasi, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan anggaran. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar meskipun secara administratif suatu kegiatan tampak telah memenuhi persyaratan formal.

Selain pengawasan internal, penerapan prinsip transparansi juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Transparansi memungkinkan setiap proses pengelolaan anggaran dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, lemahnya keterbukaan informasi dapat menyebabkan proses pengelolaan anggaran sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan yang baru diketahui setelah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Perkara ini juga memberikan pelajaran bahwa sistem administrasi yang baik tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya integritas dari aparaturnya yang menjalankannya. Regulasi dan prosedur pada dasarnya disusun untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau pelaksana kegiatan digunakan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik, maka keberadaan aturan administratif saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi.

Dari perspektif penegakan hukum, penerapan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme hukum untuk menindak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Namun demikian, pendekatan represif melalui proses peradilan pidana seharusnya diimbangi dengan pendekatan preventif berupa penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pengawasan, serta optimalisasi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan preventif tersebut penting karena tujuan utama pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan yang sama di masa mendatang. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menduduki suatu jabatan atau memiliki kewenangan tertentu, melainkan karena terdapat hubungan antara kewenangan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, terdakwa menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo, sehingga secara hukum memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, termasuk dalam proses administrasi yang berkaitan dengan



pemanfaatan tanah desa. Kedudukan tersebut menempatkan terdakwa sebagai pejabat publik yang memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum dan menjaga aset desa agar dimanfaatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki bukan hanya memberikan hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif dilakukan secara sah dan akuntabel.

Dari sudut pandang hukum administrasi, penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan harus selalu berorientasi pada tujuan pemberian kewenangan tersebut. Artinya, kewenangan tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan digunakan dengan cara yang menyimpang atau justru dimanfaatkan sehingga pihak tertentu memperoleh keuntungan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, tidak setiap penyalahgunaan wewenang otomatis menjadi tindak pidana korupsi. Diperlukan pembuktian bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian fakta dalam putusan, proses pemanfaatan tanah desa telah berjalan sementara persyaratan perizinan yang diwajibkan belum terpenuhi. Pada saat yang sama, putusan juga menguraikan adanya keterkaitan antara terdakwa dengan proses tersebut berdasarkan kedudukannya sebagai Lurah serta adanya penerimaan sejumlah uang yang menjadi bagian dari rangkaian fakta yang dinilai di persidangan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya dinilai dari adanya tindakan administratif, tetapi juga dari hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan tindakan yang memungkinkan berlangsungnya pemanfaatan tanah desa di luar mekanisme hukum yang semestinya.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana dikenal adanya unsur kesalahan (*schuld*), yaitu adanya sikap batin yang dapat dipersalahkan kepada pelaku. Unsur ini menjadi penting karena hukum pidana pada dasarnya tidak menghukum seseorang semata-mata karena akibat yang timbul, melainkan karena adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, analisis terhadap perkara ini tidak cukup berhenti pada fakta bahwa pemanfaatan tanah telah berlangsung, tetapi juga harus melihat apakah terdakwa, dengan kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan, mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pemanfaatan tersebut belum memenuhi persyaratan hukum yang diwajibkan.

Selain unsur kesalahan, hubungan antara jabatan dan tindakan terdakwa juga perlu dianalisis. Jabatan publik memberikan kewenangan sekaligus kewajiban untuk menjaga agar aset desa dikelola sesuai dengan hukum. Apabila kewenangan tersebut digunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga membuka ruang bagi pemanfaatan aset desa tanpa dasar hukum yang lengkap, maka aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, yang menjadi fokus bukan sekadar keberadaan jabatan terdakwa, tetapi bagaimana kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut dijalankan dalam fakta konkret perkara.

Perkara ini juga didakwakan dengan ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga analisis pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya



diarahkan kepada tindakan individual terdakwa, melainkan harus melihat hubungan perbuatannya dengan pihak lain yang terlibat dalam rangkaian peristiwa. Dalam hukum pidana, penyertaan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda-beda, namun masing-masing tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terdapat kontribusi terhadap terwujudnya perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab terdakwa harus ditempatkan dalam keseluruhan konstruksi peristiwa sebagaimana diuraikan dalam putusan, bukan dipisahkan secara parsial.

Dari perspektif yuridis, perkara ini memperlihatkan bahwa batas antara kesalahan administratif dan pertanggungjawaban pidana terletak pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Pelanggaran terhadap prosedur pemanfaatan tanah desa memang merupakan persoalan administratif, tetapi apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka konsekuensinya tidak lagi berada dalam ranah administrasi semata, melainkan memasuki ranah hukum pidana

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemanfaatan Tanah Desa sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, bentuk penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini berkaitan dengan proses pemanfaatan tanah desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tanah desa sebagai aset publik hanya dapat dimanfaatkan melalui prosedur yang memenuhi persyaratan administratif dan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam putusan, kegiatan pemanfaatan dan pembangunan tetap berlangsung ketika mekanisme perizinan yang menjadi syarat belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari asas legalitas dan asas akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur administrasi, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan yang tidak sejalan dengan tujuan pemberian kewenangan untuk melindungi dan mengelola aset desa bagi kepentingan umum.

Kedua, penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintahan tidak didasarkan semata-mata pada kedudukannya sebagai pemegang jabatan, tetapi pada hubungan antara kewenangan yang dimiliki dengan tindakan yang dilakukan sebagaimana dinilai melalui proses pembuktian di persidangan. Majelis hakim menilai perkara berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan, sehingga penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi pidana, tetapi juga menjaga prinsip transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, perkara ini memberikan pelajaran bahwa setiap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik harus digunakan sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku, karena penyimpangan terhadap kewenangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana



apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam memperkuat tata kelola pemanfaatan tanah desa agar seluruh proses pengelolaan aset desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan tanah desa hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan dan mekanisme perizinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi, disertai dengan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, peningkatan pemahaman aparat pemerintah desa mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab hukum dalam pengelolaan aset desa juga perlu dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan tetap menerapkan penegakan hukum secara cermat dan proporsional dengan membedakan secara jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap aset desa sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.